

PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 101/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan Pasal 6 PMK Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan KPU Nomor 101/Kpts/KPU/Tahun 2017 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Pimpinan dan Pegawai Non PNS di lingkungan KPU yang menerima penghasilan ketiga belas :**
 - a. Ketua dan Anggota KPU;**
 - b. Ketua Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh;**
 - c. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;**

- d. Tenaga Ahli/Pakar KPU yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan telah melaksanakan tugas secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/ penandatanganan perjanjian kerja pada KPU;
 - e. Pegawai Non PNS di Lingkungan KPU yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan telah melaksanakan tugas secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada KPU;
 - f. Pegawai Non PNS di Lingkungan KPU yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU dan telah melaksanakan tugas pokok KPU secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun.
2. Dalam hal penghasilan bulan Juni 2017 melebihi besaran nominal sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini, maka besaran penghasilan ketiga belas mengikuti besaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juni 2016.

- Lampiran 2 Halaman.